

Remaja Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Mental Dalam *Toxic Relationship* : Perlindungan Hukum Pidana Dan Perlindungan Sosial

**Izmail Yusuf Khatami¹, Levina², Rosalinda Paulina Benyamin³,
Sofie Indriana Salsabila⁴**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Pendidikan Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: izmailyusuf98@gmail.com

ABSTRACT

Sejarah Artikel:

Diterima 24-11-2025
Disetujui 04-12-2025
Diterbitkan 06-12-2025

The phenomenon of toxic relationships has become increasingly prevalent among adolescents, particularly young women who are vulnerable to both physical and psychological abuse. This study aims to explore the forms of violence experienced by victims, examine their level of legal awareness, and analyze the existing mechanisms of criminal and social protection available to them. Using questionnaires and interviews with 50 respondents aged 15–22 years. The results show that 78% of respondents experienced psychological violence such as excessive control, verbal humiliation, and emotional manipulation (gaslighting), while 26% reported physical violence including pushing and slapping. Only 34% of respondents were aware of legal protections for victims, yet 98% had never reported their experiences due to fear, shame, or lack of knowledge about reporting mechanisms. Social support was mostly obtained from peers (60%) rather than family (20%), with some family members even blaming the victims. These findings reveal that the willingness of victims to report remains very low, hindered by psychological and social barriers as well as limited legal understanding. Therefore, strengthening legal education, psychological support, and protective policies is essential to ensure that young women receive adequate safety, empowerment, and justice from both their communities and the state.

Keywords: Toxic relationship, young women, violence, legal protection, social protection.

ABSTRAK

Fenomena toxic relationship atau hubungan beracun ini semakin banyak terjadi di kalangan remaja, khususnya remaja perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan fisik maupun mental. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, tingkat pengetahuan hukum yang dimiliki korban, serta bentuk perlindungan hukum pidana dan sosial yang tersedia bagi mereka. Penelitian melalui penyebaran kuesioner dan wawancara terhadap 50 responden berusia 15–22 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 78% responden mengalami kekerasan mental seperti pengendalian berlebihan, ucapan kasar, dan manipulasi emosional (gaslighting), sementara 26% mengalami kekerasan fisik seperti dorongan dan pemukulan ringan. Sebanyak 34% responden mengetahui adanya hukum perlindungan korban, namun 98% tidak pernah melaporkan kasus yang dialami karena takut, malu, dan tidak tahu harus melapor ke mana. Dukungan sosial lebih banyak berasal dari teman sebaya (60%) dibanding keluarga (20%), yang sebagian justru menyalahkan korban. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberanian korban untuk melapor masih sangat rendah, disertai hambatan psikologis dan sosial yang kuat serta minimnya pemahaman hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan edukasi hukum, pendampingan psikologis, dan penguatan kebijakan

perlindungan agar remaja perempuan mendapatkan keamanan dan dukungan yang layak dari lingkungan maupun negara.

Kata Kunci: Toxic relationship, remaja perempuan, kekerasan, perlindungan hukum, perlindungan sosial.

Bagaimana Cara Sitas Artikel ini:

Izmail Yusuf Khatami, Levina, Rosalinda Paulina Benyamin, & Sofie Indriana Salsabila. (2025). Remaja Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Mental Dalam Toxic Relationship : Perlindungan Hukum Pidana Dan Perlindungan Sosial. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1), 131-140. <https://doi.org/10.63822/6f99c359>

PENDAHULUAN

Fenomena *toxic relationship* atau hubungan beracun dewasa ini menjadi salah satu persoalan sosial yang mengemuka, terutama di kalangan remaja. Pada dasarnya, relasi antar individu khususnya dalam konteks hubungan romantis seharusnya dibangun atas dasar cinta, kepercayaan, dan saling menghormati. Namun, kenyataannya tidak sedikit hubungan yang justru sarat dengan perilaku manipulatif, dominasi, dan kekerasan baik secara fisik maupun mental. Fenomena ini menimbulkan ironi, karena alih-alih memberikan rasa aman dan dukungan emosional, *toxic relationship* justru menghadirkan penderitaan, tekanan, serta trauma mendalam bagi korbannya.

Remaja merupakan kelompok usia yang paling rentan mengalami dampak buruk *toxic relationship*. Pada fase perkembangan ini, remaja berada dalam proses pencarian jati diri, emosi yang belum stabil, serta kecenderungan untuk mengidealkan hubungan romantis. Kerentanan tersebut sering kali membuat mereka sulit menyadari tanda-tanda hubungan tidak sehat. Kekerasan mental berupa cemoohan, pengendalian berlebihan, gaslighting, ancaman, hingga penghinaan, kerap dianggap sebagai hal yang wajar atau sekadar “bumbu hubungan.” Padahal, bentuk kekerasan mental ini memiliki konsekuensi serius, mulai dari menurunnya rasa percaya diri, gangguan kecemasan, depresi, hingga resiko bunuh diri. Di sisi lain, kekerasan fisik yang lebih tampak secara nyata, seperti pemukulan, penamparan, atau tindak kekerasan fisik lainnya, secara langsung membahayakan keselamatan jiwa korban.

Dalam perspektif hukum pidana, praktik kekerasan dalam hubungan, baik fisik maupun mental, sebenarnya sudah mendapatkan perhatian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, misalnya, telah mengatur larangan dan sanksi terhadap tindakan kekerasan. Namun, penerapan norma hukum ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama ketika menyangkut hubungan asmara di kalangan remaja yang sering dianggap sebagai “ranah privat”. Tidak jarang aparat penegak hukum maupun masyarakat masih memandang kekerasan dalam pacaran sebagai permasalahan sepele atau persoalan pribadi yang tidak perlu campur tangan hukum. Akibatnya, korban sering kali tidak berani melapor, takut mendapatkan stigma, bahkan memilih untuk tetap bertahan dalam hubungan yang menyakitkan.

Selain aspek hukum pidana, dimensi perlindungan sosial juga sangat penting untuk diperhatikan. Remaja korban *toxic relationship* membutuhkan pendampingan yang komprehensif, mulai dari konseling psikologis, bantuan hukum, hingga rehabilitasi sosial. Sayangnya, sistem perlindungan sosial di Indonesia masih belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan spesifik remaja sebagai korban. Layanan konseling di sekolah, komunitas, atau lembaga sosial masih terbatas, dan belum menjangkau banyak korban yang membutuhkan pertolongan segera. Padahal, pendekatan sosial yang tepat tidak hanya berfungsi menyembuhkan trauma korban, tetapi juga mencegah terulangnya siklus kekerasan dalam hubungan mereka di masa depan.

Urgensi pembahasan mengenai remaja sebagai korban kekerasan fisik dan mental dalam *toxic relationship* terletak pada kenyataan bahwa kelompok ini memerlukan pengakuan sebagai pihak yang rentan sekaligus berhak atas perlindungan yang kuat. Artikel ini berusaha menyoroti persoalan tersebut melalui dua sudut pandang utama: tinjauan hukum pidana dan mekanisme perlindungan sosial. Dari sisi hukum pidana, pembahasan diarahkan pada bagaimana peraturan yang ada dapat menjerat pelaku sekaligus memberi efek jera. Sementara itu, dari perspektif perlindungan sosial, artikel ini menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara dalam menciptakan sistem pendukung yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai isu ini menjadi sangat penting. Tidak hanya untuk memperluas pemahaman akademis, tetapi juga sebagai upaya memberikan kontribusi nyata dalam

merumuskan kebijakan dan strategi penanggulangan yang mampu melindungi remaja dari ancaman *toxic relationship*. Harapannya, melalui integrasi antara hukum pidana dan perlindungan sosial, masyarakat dapat membangun kesadaran kolektif bahwa kekerasan dalam hubungan, sekecil apapun bentuknya, adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi dan harus ditangani secara serius.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan diperkuat kualitatif pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan pengalaman dan pandangan para partisipan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai [topik penelitianmu, misalnya perilaku toxic relationship terhadap kesehatan mental remaja] melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi selama proses penelitian berlangsung.

Partisipans

Partisipan dalam penelitian ini adalah remaja yang pernah mengalami langsung hubungan toxic relationship. Mereka dipilih karena memiliki pengalaman pribadi terhadap fenomena yang diteliti, sehingga dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai bentuk perilaku toxic relationship dan dampaknya terhadap kesehatan mental maupun emosional.

Pemilihan partisipan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan partisipan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriteria partisipan dalam penelitian ini meliputi:

- ❖ Remaja berusia antara 15–24 tahun.
- ❖ Pernah atau sedang berada dalam hubungan yang bersifat toxic relationship.
- ❖ Bersedia menjadi partisipan secara sukarela dan memberikan informasi secara jujur sesuai pengalaman pribadi.

Instrumen Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari:

- **Data Primer**, data primer didapatkan melalui kuesioner serta wawancara secara langsung terhadap korban yang mengalami kekerasan dalam hubungan yang *Toxic*, data yang dimuat oleh lembaga perlindungan anak dan perempuan terkait kekerasan yang dialami remaja wanita dalam hubungan percintaan yang *Toxic*.
- **Data Sekunder**, data sekunder didapatkan melalui studi pustaka terhadap dokumen - dokumen terkait seperti:
 - Peraturan perundang undangan
 - Jurnal ilmiah
 - Laporan peneliti sebelumnya

Prosedur Penelitian

Pada penelitian ini data diperoleh dan dikumpulkan menggunakan beberapa metode:

- **Kuesioner**, yang disebarluaskan guna mengetahui tentang persentase seberapa besar peluang terjadinya *toxic relationship* yang berujung pada penyerangan fisik dan psikis pada remaja gadis, serta untuk mengetahui pandangan orang terdekat dari korban terkait hubungan korban yang *Toxic*
- **Wawancara Langsung**, dilakukan kepada narasumber seperti korban.
- **Studi Pustaka**, Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian. Sumber tersebut meliputi jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, laporan resmi, serta publikasi yang membahas tentang toxic relationship dan dampaknya terhadap kesehatan mental remaja. Melalui studi pustaka, peneliti juga dapat mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap) dan memperjelas posisi penelitian ini dalam konteks kajian ilmiah yang sudah ada.

Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pengalaman partisipan mengenai hubungan toxic relationship dan dampaknya terhadap kesehatan mental remaja.

Analisis dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian, sehingga hasil akhir benar-benar mencerminkan realitas yang dialami oleh partisipan. Dengan pendekatan ini, peneliti diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena toxic relationship di kalangan remaja.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan penyebaran kuesioner kepada remaja perempuan berusia 15–22 tahun, serta jumlah responden yaitu ada 50 orang. Responden berasal dari berbagai latar belakang pendidikan SMP, SMA/SMK, dan perguruan tinggi serta wilayah yang berbeda beda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kekerasan fisik dan mental dalam *toxic relationship* pada remaja, tingkat pengetahuan hukum yang dimiliki remaja, serta bentuk perlindungan hukum dan sosial yang mereka terima. Sebagian besar responden berusia 18–20 tahun (50%), sementara yang berusia 15–17 tahun sebanyak 30%, dan 21–22 tahun sebanyak 20%. Tingkat pendidikan responden didominasi oleh pelajar SMA/SMK (56%), kemudian kuliah (28%), dan SMP (16%). Sebanyak 60% responden pernah berpacaran, dan 40% sedang berpacaran saat penelitian berlangsung. Lama hubungan yang dijalani bervariasi: 30% kurang dari 6 bulan, 40% antara 6–12 bulan, dan 30% lebih dari 12 bulan. Sebagian besar responden tinggal bersama orang tua (74%), sedangkan 26% tinggal terpisah (kos/kontrakan).

Bentuk Kekerasan yang Dialami Remaja Perempuan

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner, ditemukan bahwa bentuk kekerasan yang paling sering dialami adalah kekerasan mental atau psikologis. Sekitar 78% responden mengaku pernah mengalami bentuk kekerasan tersebut, seperti:

- a. Pengendalian berlebihan oleh pasangan, terutama melalui media sosial.
- b. Dilarang bergaul dengan lawan jenis atau teman tertentu.
- c. Ucapan kasar dan merendahkan.

- d. Manipulasi emosional (gaslighting) yang membuat korban merasa bersalah atas hal-hal kecil.
- e. Pemaksaan melakukan aktivitas tidak senonoh

Kekerasan fisik juga ditemukan, meskipun dalam jumlah lebih sedikit, yaitu sekitar 26% responden. Bentuknya berupa tindakan seperti mendorong, menjambak, atau memukul ringan saat bertengkar. Responden menceritakan detail kejadian dan juga ada bukti yang mereka lampirkan. Sebagian dari mereka menganggap bahwa perlakuan tersebut hanyalah luapan emosi, padahal hal tersebut berdampak sangat besar terhadap kesehatan mental korban, antara lain timbulnya rasa takut, cemas berlebihan, penurunan kepercayaan diri, dan prestasi belajar yang menurun.


Pengetahuan Responden terhadap Hukum yang Berlaku

Salah satu aspek penting dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan hukum remaja perempuan terhadap undang-undang yang melindungi korban kekerasan.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa:

- 34% responden mengetahui adanya hukum yang melindungi korban kekerasan, seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, [UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual \(TPKS\)](#).
- 44% responden pernah mendengar hukum tersebut, tetapi belum memahami isi dan penerapannya.
- 22% responden tidak mengetahui sama sekali tentang keberadaan aturan hukum tersebut.

Diagram 1: Pengetahuan Hukum Responden



Gambar 1 Diagram Lingkaran Hasil Responden


Data ini menunjukkan bahwa mayoritas remaja perempuan masih memiliki pemahaman hukum yang rendah, terutama terkait kekerasan dalam hubungan non-perkawinan.

Pengalaman Melaporkan Kekerasan

Dari seluruh responden, hanya 1 orang (2%) yang pernah melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwenang di sekitar lingkungan yang bersangkutan. Laporan tersebut diterima dan korban sempat mendapatkan pendampingan emosional singkat, namun tidak dilanjutkan ke proses hukum. Sementara 49 responden lainnya (98%) tidak pernah melapor, dengan alasan:

- a. Takut tidak dipercaya atau dianggap mempermalukan diri sendiri,
- b. Menganggap kejadian tersebut bukan hal serius,
- c. Tidak tahu harus melapor ke mana,
- d. Takut akan respon dari pelaku jika diketahui melaporkan.

Diagram 2: Pengalaman Melapor ke Pihak Berwenang



Gambar 2 Diagram Lingkaran Hasil Responen

Temuan ini menunjukkan bahwa keberanian korban untuk melapor masih sangat rendah, bahkan ketika sudah mengalami kekerasan berulang kali. Kondisi ini menggambarkan bahwa adanya hambatan psikologis dan sosial yang kuat, seperti rasa takut terhadap pelaku, tekanan lingkungan, rasa malu saat akan melapor, serta minimnya pemahaman tentang hak-hak hukum yang dimiliki korban.

Dukungan Sosial dan Lingkungan Sekitar

Ketika mengalami kekerasan, sebagian besar korban lebih memilih bercerita kepada orang-orang terdekat dibandingkan lembaga resmi.


Hasil kuesioner menunjukkan:

- A. 60% responden bercerita kepada teman sebaya,
- B. 20% kepada keluarga (orang tua atau saudara),
- C. dan 20% memilih tidak bercerita kepada siapapun.

Dari mereka yang bercerita kepada teman, sekitar setengahnya mendapat dukungan moral berupa nasihat dan penguatan emosional, tetapi tidak dalam bentuk bantuan konkret. Respon dari keluarga justru cenderung negatif, beberapa korban mengaku disalahkan karena dianggap kurang menjaga diri atau terlalu menuruti perasaan.

Sementara korban yang tidak bercerita menyatakan bahwa mereka takut dinilai buruk, malu, atau merasa tidak ada yang akan percaya.

Diagram 3: Tempat Korban Bercerita



Gambar 2 Diagram Lingkaran Hasil Responden

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam *toxic relationship* tidak hanya sebatas pertengkaran biasa, tetapi sudah mengandung unsur pelanggaran terhadap hak-hak personal korban, baik secara fisik maupun mental. Kekerasan psikologis muncul sebagai bentuk yang paling sering dialami, sementara kekerasan fisik cenderung lebih sedikit namun tetap berdampak serius.

Rendahnya pengetahuan hukum di kalangan remaja perempuan membuat mereka tidak memahami hak perlindungan yang dimiliki, serta tidak tahu mekanisme pelaporan yang tepat. Fakta bahwa hanya satu orang dari 50 responden yang berani melapor menunjukkan masih kuatnya budaya diam dan rasa takut di kalangan korban.

Di sisi lain, dukungan sosial dari lingkungan sekitar belum berjalan optimal. Teman sebaya sering kali menjadi tempat curhat utama, tetapi tidak memiliki kapasitas untuk memberikan solusi yang tepat. Keluarga, yang seharusnya menjadi pelindung utama, kadang justru menimbulkan tekanan baru karena kecenderungan untuk menyalahkan korban.

Perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam hubungan pacaran di Indonesia masih terbatas. Walaupun sudah ada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, [UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual \(TPKS\)](#), keduanya belum secara eksplisit mengatur kekerasan dalam hubungan non-perkawinan. Oleh karena itu, perlindungan sosial menjadi elemen penting dalam menangani kasus-kasus seperti ini — baik melalui lembaga seperti layanan konseling sekolah, maupun kegiatan edukasi hukum dan mental health di lingkungan pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Remaja Perempuan sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Mental dalam *Toxic Relationship* : Tinjauan Hukum Pidana dan Perlindungan Sosial”, dapat disimpulkan Kekerasan yang paling banyak dialami oleh remaja perempuan adalah kekerasan mental atau psikologis, dengan persentase sebesar 78%. Bentuknya meliputi pengendalian berlebihan, ucapan kasar, larangan bergaul, serta manipulasi emosional (*gaslighting*). Kekerasan fisik juga terjadi pada 26% responden, seperti mendorong, menjambak, atau memukul ringan, yang sering kali dianggap “bukan hal serius” oleh korban.

Sebagian besar remaja perempuan memiliki tingkat pengetahuan hukum yang rendah. Hanya 34% yang mengetahui keberadaan hukum perlindungan korban kekerasan seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, [UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual \(TPKS\)](#). Kurangnya edukasi hukum membuat korban tidak memahami hak-hak mereka dan mekanisme pelaporan yang tersedia. Sebanyak 98% responden tidak pernah melaporkan kekerasan yang dialami, dengan alasan takut tidak dipercaya, malu, atau tidak tahu harus melapor ke mana. Hal ini menunjukkan masih kuatnya budaya diam dan rasa takut di kalangan korban, yang menghambat upaya penegakan hukum.

Dukungan sosial lebih banyak datang dari teman sebaya (60%), sementara dukungan keluarga hanya 20% dan sering kali disertai sikap menyalahkan korban. Hal ini menunjukkan pentingnya peran lingkungan sosial dan lembaga pendampingan dalam memberikan perlindungan emosional dan bimbingan yang tepat bagi korban. Peraturan yang ada, seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, [UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual \(TPKS\)](#), belum secara eksplisit mengatur kekerasan dalam hubungan pacaran. Akibatnya, korban kekerasan dalam hubungan non-perkawinan sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, pendekatan sosial dan edukatif menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan serta pemulihan korban.

SARAN

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Diperlukan pembaruan atau perluasan regulasi hukum agar mencakup kekerasan dalam hubungan pacaran, sehingga korban di luar ikatan perkawinan juga mendapat perlindungan hukum yang jelas. Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi hukum kepada remaja melalui sekolah, kampus, dan media sosial agar mereka lebih memahami hak-hak hukum yang dimiliki.

2. Bagi Lembaga Pendidikan dan Lembaga Sosial

Sekolah dan perguruan tinggi perlu menyediakan layanan konseling dan program *awareness* tentang hubungan sehat, kekerasan dalam pacaran, serta kesehatan mental remaja. Lembaga sosial diharapkan lebih aktif melakukan pendampingan dan membuka akses pelaporan yang aman dan ramah korban.

3. Bagi Keluarga dan Lingkungan Sekitar

Keluarga perlu menjadi tempat pertama bagi korban untuk mendapatkan dukungan, bukan penilaian atau menyalahkan. Diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya empati dan dukungan psikologis terhadap korban kekerasan, agar stigma sosial terhadap korban dapat dikurangi.

4. Bagi Remaja Perempuan

Diharapkan mampu mengenali tanda-tanda hubungan toxic sejak dini dan berani mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat. Remaja perlu membangun kesadaran hukum serta keberanian untuk melapor jika mengalami kekerasan, baik melalui lembaga formal maupun pihak berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Politeknik Tempo. (n.d.). Identifikasi ciri orang toxic yang perlu diketahui. Politeknik Tempo. <https://politekniktempo.ac.id/index.php/front/artikel/69/Identifikasi-Ciri-Orang-Toxic-Yang-Perlu-Diketahui>
- Hidayah, N., & Rahmawati, D. (2021). Hubungan antara tingkat kepercayaan diri dengan toxic relationship pada remaja. Prosiding Seminar Nasional Psikologi (SEMNAPSI), Universitas Mercu Buana Yogyakarta. <https://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/SEMNAPSI/article/view/4133/1444>
- Putri, A., & Kurniawan, B. (2023). Fenomena toxic relationship dalam kalangan mahasiswa: Kajian psikologis dan sosial. Marco Polo Journal, Formosa Publisher. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/marcopolo/article/view/9907>
- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/328123/Perda%20PPU%2001-2023%20ttg%20Perlindungan%20Perempuan%20Korban%20Kekerasan.pdf>
- Halodoc. (2024, Maret 15). Hubungan seperti apa yang bisa disebut toxic relationship? Halodoc. <https://www.halodoc.com/artikel/hubungan-seperti-apa-yang-bisa-disebut-toxic-relationship>
- Ningsih, S., & Lestari, R. (2022). Dampak toxic relationship terhadap kesehatan mental remaja. Seminar Nasional Inovasi Ilmu Sosial (SNIIS), Universitas Negeri Surabaya. <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/download/869/341/3145>
- Universitas Bunda Mulia. (2023). Webinar toxic relationship 2023. Universitas Bunda Mulia. <https://www.ubm.ac.id/webinar-toxic-relationship-2023/>
- Yuliani, F. (2022). Analisis faktor penyebab toxic relationship dalam hubungan romantis mahasiswa. Solution Journal, Universitas Sanata Dharma. <https://e-journal.usd.ac.id/index.php/solution/article/download/6971/3496>